



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pengkajian oleh Gubernur Jawa Timur Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/16123/013/2009 tanggal 4 Nopember 2009 dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 disisipkan dua nomor yaitu nomor 10 a, nomor 10 b dan nomor 18 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ngawi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
8. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.
10. Inspektur Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur, adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi.
- 10 a. Badan Investasi Pemerintah Daerah, adalah unit pelaksana investasi sebagai satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
- 10 b. Komite Investasi Pemerintah Daerah, adalah pihak yang memberikan kajian, penetapan kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi oleh Badan Investasi Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Investasi Pemerintah Daerah, adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
13. Investasi Jangka Pendek, adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.
14. Surat Berharga, adalah saham dan/atau surat utang.
15. Investasi Langsung, adalah penyertaan dan/atau pemberian pinjaman oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk membiayai kegiatan usaha.
16. Penyertaan Modal, adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
17. Pemberian Pinjaman, adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.

18. dihapus.
19. Divestasi, adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
20. Perjanjian Kerjasama, adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya antara instansi pemberi kontrak dengan Badan Usaha.
21. Perjanjian Investasi, adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Badan Hukum Asing.”

2. Pasal 3 ayat (2) huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 3

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk :
 - a. Investasi Surat Berharga ; dan/atau
 - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Investasi dengan cara pembelian saham ;
 - b. Investasi dengan cara Pembelian Surat Utang; dan/atau
 - c. dihapus.
- (3) Investasi Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penyertaan Modal ; dan/atau
 - b. Pemberian Pinjaman.
- (4) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.”

3. Pasal 15 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Perencanaan Investasi Pemerintah meliputi :
 - a. Perencanaan investasi pemerintah daerah ; dan
 - b. Perencanaan kebutuhan investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Komite Investasi Pemerintah Daerah.

- (3) Perencanaan Kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Maret 2010**

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2010 NOMOR 03